

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1988

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 5 TAHUN 1987 (5/1987)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran

Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1981 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang: Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/KPTS/1987 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1987/1988;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal: 16, 17, 18,22 dan 25 Nopember 1987;
 3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal: 25, 26, 30 Nopember 1987 dan 3 Desember 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraruran Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1987/1988.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 31.768.210,00 sehingga menjadi Rp. 8.352.904.320,00 dan dirinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 6.985.861.960,00
	Bertambah	Rp. 110.176.210,00

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 7.096.038.170,00

b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.335.274.150,00
	Berkurang	Rp. 78.408.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.1.256.866.150,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(3) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 31.768.210,00 sehingga menjadi Rp. 8.352.904.320,00 dan dirinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 4.955.673.040,00
	Bertambah	Rp. 42.615.880,00

	Belanja Rutin setelah perubahan.	Rp. 4.998.288.920,00

b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 3.365.463.070,00
	Berkurang	Rp. 10.847.670,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan

		Rp. 3.354.615.400,00
--	--	----------------------

(2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi Rp. 9.967.021.830,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 133.252.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.614.117.510,00 dan dirinci sebagai berikut:
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan.. Rp. 619.433.510,00
Berkurang Rp. 21.000.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 598.433.510,00
 - b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan Rp. 861.432.000,00
Berkurang Rp. 154.252.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.015.684.000,00
- (2) pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 di bertambah dengan Rp. 133.252.000,00 sehingga menjadi dan dirinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 619.433.510,00
Berkurang Rp. 21.000.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 598.433.510,00
 - b. Pembangunan sebelum perubahan Rp. 861.432.000,00
Berkurang Rp. 154.252.000,00

..... Pembangunan setelah perubahanRp. 1.015.684.000,00
- (2) pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta.
Pada tanggal : 3 Desember 1987.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua,

ttd.

(RUSMADI)

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

ttd.

(DJATMIKANTO D)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 1 Seri D
Tanggal : 1 Pebruari 1988

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor :
21/KPTS/1988
Tanggal : 27 Januari 1988

Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

Drs. H. MUNAWIR
NIP. 490009988.